



**PUTUSAN**

**Nomor 1390 K/Pid/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : RITA;  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur / Tanggal Lahir : 34 tahun/22 Nopember 1977;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Jampang, Gang Mesjid,  
Rt.003/006, Kelurahan Jampang,  
Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawati Swasta;

Terdakwa pernah ditahan:

1. Penuntut Umum Terdakwa ditahan dalam status tahanan Kota sejak tanggal 24 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2011;
2. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Terdakwa ditahan dalam status tahanan kota sejak tanggal 03 November 2011 sampai dengan tanggal 02 Desember 2011;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil ketua Pengadilan Negeri Tangerang Terdakwa ditahan dalam status tahanan Kota sejak tanggal 03 Desember 2011 sampai dengan tanggal 31 Januari 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang, karena didakwa:

**PRIMAIR**

- Bahwa Terdakwa RITA pada bulan Desember 2009 dan bulan Januari tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2009 dan tahun 2010 bertempat di Capricorn Design Jalan H. Juanda, No.5, Ciputat Mas Plaza B/1, Ciputat, Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dengan

Hal. 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1390 K/Pid/2013



sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan dari Capricorn Design tanggal 7 Agustus 1997 adalah Karyawan Capricorn Design dan Terdakwa bertugas di bagian kasir dan tugas Terdakwa untuk melakukan pembukuan dan pembayaran kewajiban Perusahaan kepada pihak lain diantaranya pembayaran kepada ekspedisi, material dan suplayer selanjutnya karena tugas tersebut kemudian Terdakwa;
- Mengeluarkan uang Capricorn Design untuk melakukan pembayaran untuk service komputer sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Mengeluarkan uang Capricorn Design untuk melakukan pembayaran hak paten sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Mengeluarkan uang Capricorn Design untuk melakukan pembayaran GSI uang sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Mengeluarkan uang Capricorn Design untuk melakukan pembayaran ekspedisi PT. Bersaudara Express Cargi total uang sebesar Rp2.080.800,- (dua juta delapan puluh ribu delapan ratus rupiah);
- Mengeluarkan uang Capricorn Design untuk melakukan pembayaran untuk PT. Indonesia Cerebes Raya uang sebesar Rp4.458.923,- (empat juta empat ratus lima puluh delapan sembilan ratus dua puluh tiga rupiah);
- Bahwa seharusnya uang sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik Capricorn Design sudah harus dibayarkan oleh Terdakwa untuk service komputer Serta uang sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) milik Capricorn Design sudah harus dibayarkan Terdakwa untuk pembayaran hak paten dan uang sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) milik Capricorn Design sudah harus dibayarkan Terdakwa untuk pembayaran GSI serta uang sebesar Rp2.080.800,- (dua juta delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) milik Capricorn Design sudah harus dibayarkan Terdakwa untuk pembayaran kepada Ekspedisi PT. Bersaudara Express Cargi dan uang sebesar Rp4.458.923,- (empat juta empat ratus lima puluh lima delapan ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) milik Capricorn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Design untuk pembayaran kepada PT. Indonesia Celebes Raya, bahwa uang sebagaimana tersebut di atas seharusnya sudah dibayarkan oleh Terdakwa sebagaimana tugas Terdakwa sebagai kasir karena uang tersebut di atas sudah dikeluarkan oleh Capricorn Design tetapi Terdakwa tidak membayarkan uang tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin Capricorn Design atau saksi RUBY WHARDANA selaku Direktris Capricorn Design tetapi digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya selanjutnya perbuatan Terdakwa di laporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP;

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa RITA pada bulan Desember 2009 dan bulan Januari 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2009 dan tahun 2010 bertempat di Capricorn Design, Jalan H. Juanda, No.5, Ciputat Mas Plaza B/I, Ciputat, Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku kasir Capricorn Design telah mengeluarkan uang Capricorn Design untuk melakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut :
- Mengeluarkan uang Capricorn Design untuk melakukan pembayaran untuk service komputer sebesar Rp250.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Mengeluarkan uang Capricorn Design untuk melakukan pembayaran GSI uang sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Mengeluarkan uang Capricorn Design untuk melakukan pembayaran Ekspedisi PT. Bersaudara Express Cargi total uang sebesar Rp2.080.800,- (dua juta delapan puluh ribu delapan ratus rupiah);
- Mengeluarkan uang Capricorn Design untuk melakukan pembayaran untuk PT. Indonesia Celebes Raya uang sebesar Rp4.458.923,- (empat

Hal. 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1390 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta empat ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah);

- Bahwa seharusnya uang sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik Capricorn Design sudah harus dibayarkan oleh Terdakwa untuk service komputer serta uang sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) milik Capricorn Design sudah harus dibayarkan Terdakwa untuk pembayaran hak paten dan uang sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) milik Capricorn Design sudah harus dibayarkan Terdakwa untuk pembayaran GSI serta uang sebesar Rp2.080.800,- (dua juta delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) milik Capricorn Design sudah harus dibayarkan Terdakwa untuk pembayaran kepada Ekspedisi PT. Bersaudara Ekspres Cargi dan uang sebesar Rp4.458.923,- (empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) milik Capricorn Design sudah harus dibayarkan Terdakwa untuk pembayaran kepada PT. Indonesia Celebes Raya;
- Bahwa uang sebagaimana tersebut di atas seharusnya sudah dibayarkan oleh Terdakwa karena uang tersebut sudah dikeluarkan oleh Capricorn Design tetapi Terdakwa tidak membayarkan uang tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin Capricorn Design atau saksi RUBY WHARDANA selaku Direktris Capricorn Design tetapi digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya selanjutnya perbuatan Terdakwa di laporkan ke Polres Jakarta Selatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang, tanggal 3 Januari 2012, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RITA dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam Jabatan sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RITA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bundel bukti pengeluaran uang sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu), 1 (satu) bundel bukti pengeluaran uang Rp2.080.800,- (dua juta delapan puluh ribu delapan ratus rupiah), 1 (satu) bundel bukti pengeluaran uang sebesar Rp4.458.923,- (empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah), 1 (satu) bundel bukti pengeluaran uang Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) bundel bukti pengeluaran uang sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dikembalikan kepada saksi korban RUBY WHARDANA, serta 1 (satu) lembar surat keputusan penerimaan karyawan baru tertanggal 7 Agustus 1997, dikembalikan kepada Terdakwa RITA dan 1 (satu) lembar Surat keterangan tertanggal 1 Januari 2011 agar tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menyatakan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor 1834/PID.B/2011/PN.TNG, tanggal 17 Januari 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RITA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) bundel bukti pengeluaran uang sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bundel bukti pengeluaran uang Rp2.080.800,- (dua juta delapan puluh ribu delapan ratus rupiah), 1 (satu) bundel bukti pengeluaran uang sebesar Rp4.458.923,- (empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah), 1 (satu) bundel bukti pengeluaran uang Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) bundel bukti pengeluaran uang sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi RUBY WHARDANA, serta 1 (satu) lembar Surat

Hal. 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1390 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan penerimaan karyawan baru tertanggal 7 Agustus 1997, dikembalikan kepada Terdakwa RITA dan 1 (satu) lembar surat keterangan tertanggal 1 Januari 2011 agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten, Nomor 8/PID/2013/PT.BTN, tanggal 25 Maret 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor 1834/ Pid.B/ 2011/PN.Tng, tanggal 17 Januari 2012 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Kasasi/AktaPid/2013/PN.TNG, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 April 2013, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 April 2013, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 April 2013, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2013, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, pada tanggal 17 April 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Banten telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan mengenai beratnya putusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI, tanggal 23 Nopember 1974, Nomor M.A/Pemb/1154/74 (Vide Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Tahun 1951 – 2009 halaman 230) menyatakan sebagai berikut:

Bersama ini Mahkamah Agung RI meminta perhatian Saudara mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Adalah suatu kenyataan, bahwa putusan-putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-Undang.
2. Seperti diketahui Pasal 23 (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1970 (Jo Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi : “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”, menghendaki alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan alasan bagi putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi tersebut.
3. Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (“vormverzuim”) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi.
4. Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam undang-undang yang menghendaki atau mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (“motiveringplicht”), dipenuhi oleh saudara-saudara untuk mencegah kemungkinan batalnya putusan pengadilan apabila tidak memuat alasan-alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1390 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai pasal 197 ayat (1) f KUHP;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 374 KUHP dan Terdakwa telah berupaya mengembalikan uang kepada perusahaan akan tetapi iktikad baik tersebut ditolak oleh perusahaan dan *Judex Facti* berwenang menjatuhkan pidana dengan masa percobaan;

Di samping itu alasan-alasan tersebut berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau bila pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang, tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2014, oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.**, dan **H. EDDY ARMY, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H.,

Ttd.

H. EDDY ARMY, S.H., M.H.,

Ketua,

Ttd.

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

**TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana,

**Dr. H. ZAINUDDIN, S.H. M.Hum.**

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1390 K/Pid/2013

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*